



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 139 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS “BINA LARAS” PADA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau maka perlu dibentuk Organisasi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis “Bina Laras” pada Dinas Sosial Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis “Bina Laras” pada Dinas Sosial Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS “BINA LARAS” PADA DINAS SOSIAL PROVINSI
RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau;
6. Penerima manfaat adalah seseorang ataupun anggota keluarga atau masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan social.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi UPT Bina Laras pada Dinas Sosial Provinsi Riau

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

- (3) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut kepada orang dengan kecacatan mental eks psikotik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan umum kepada penerima manfaat di lingkungan UPT;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - g. mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut;

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi dan tugas pokok secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Tata Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler;
- k. menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi,
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- m. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor;
- n. menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus, latihan dan tugas belajar;
- o. melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat terhadap disiplin pegawai;

- p. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis bimbingan, pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kunjungan rumah;
- c. melaksanakan seleksi dan diagnose sosial;
- d. memberikan advokasi penerima manfaat yang bermasalah;
- e. menyampaikan usulan rujukan pelayanan penerima manfaat kepada kepala UPT;
- f. melaksanakan pemahaman kasus;
- g. melaksanakan pembinaan lanjut;
- h. melaksanakan studi kasus
- i. melaksanakan tata kearsipan administrasi pekerja sosial dalam panti;
- j. melaksanakan sidang kasus dalam tahapan pelayanan pekerjaan sosial;
- k. melakukan rujukan;
- l. menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kasus.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan wajib mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi, pengusulan program dan kegiatan UPT wajib memperhatikan fungsi-fungsi setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi;
- (3) UPT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh pejabat struktural dan staf, dilaksanakan secara berjenjang dan pertanggungjawabannya dilakukan pula secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Setiap pejabat struktural secara berjenjang berkewajiban melakukan pembinaan, pendayagunaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada organisasi yang dipimpinya;
- (5) UPT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan koordinasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
- (6) UPT wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*), sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tuntutan perkembangan dan harapan masyarakat;

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala UPT merupakan eselon III a dan Kepala Sub Bagian merupakan Eselon IV a.
- (3) Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Desember 2015

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.


ttd.

H. YAFIZ



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 139 Tahun 2015
TANGGAL : 30 Desember 2015

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS “BINA LARAS”
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU**



Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN